

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HKI BAGI PELAKU UMKM INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN MESUJI

Dwi Nurahman¹, Satrio Nurhadi², Tahura Malagano³, Dian Herlambang⁴
Prandi Wanindra⁵

¹⁻⁵ Universitas Mitra Indonesia

Jl. Z.A. Pagar Alam No.7, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Indonesia

Email: dwinurahman@umitra.ac.id,¹ satrimonurhadi@umitra.ac.id,² tahuramalagano@umitra.ac.id,³
dianherlambang@umitra.ac.id,⁴ prandiwan05@gmail.com⁵

Abstrak: HKI merupakan ekspresi dari sebuah ide yang telah memenuhi tiga syarat, yaitu pertama, ide itu tidak hanya sebatas ide atau gagasan, tetapi harus diekspresikan dalam bentuk nyata. Kedua, ekspresi dari ide tersebut belum pernah diungkapkan kepada siapapun dan dimanapun, yang biasa disebut dengan orisinalitas ide. Ketiga, ekspresi ide tersebut dapat diwujudkan secara nyata, baik dalam bentuk komersial maupun nonkomersial. Hubungan HKI dengan dunia usaha seperti UMKM dan industri kreatif, HKI memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai alat perlindungan dari barang atau jasa yang diproduksi, dan sebagai alat untuk optimalisasi bisnis UMKM dan industri kreatif khususnya di Kabupaten Mesuji Lampung. Peran pemerintah daerah setempat dalam mendukung UMKM di Kabupaten Mesuji khususnya kuliner. Mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak atas kekayaan intelektual, serta keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, HKI, UMKM Industri Kreatif*

1. Pendahuluan

Perlindungan HKI dalam konteks bisnis ada tiga fase, yaitu perencanaan, produksi, dan pemasaran. Selain itu HKI juga dapat digunakan untuk dijadikan perlindungan hukum dan optimalisasi bisnis UMKM dan industri kreatif. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang memiliki karakteristik yang istimewa yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada undang-undang. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemendikham) menjelaskan bahwa karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia adalah objek yang diatur dalam HKI. Inti dari HKI adalah berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada waktu tertentu. Pada era globalisasi peran HKI dalam percepatan pembangunan nasional menjadi sentral. Segala lingkup kehidupan masyarakat pun dapat dijangkau oleh HKI. Adanya peranan HKI dalam ranah usaha dan ekonomi pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selain daripada hak privat tentunya.

HKI sebagai hak yang terkait dengan hak kebendaan, hak dari sesuatu yang dihasilkan dan diproduksi yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang berpikir. Bentuk dari hasil kerja berupa benda immaterial, benda tak berwujud. Hal fundamental dari HKI adalah adanya hasil ciptaan tertentu baik di bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan maupun kombinasi dari ketiga bidang tersebut. Kepemilikan HKI sebagai hak moral yang sifatnya eksklusif. Dikatakan demikian karena hal tersebut merupakan hak yang datangnya dari sang pencipta yang berisi larangan kepada pihak lain untuk melakukan perubahan atas kreativitasnya. Hak moral

tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Dikatakan sebagai hak yang bersifat pribadi karena lebih cenderung pada nama baik, kemampuan dan integritas pencipta.

Banyaknya bidang HKI sendiri masih belum dimanfaatkan oleh pihak UMKM khususnya di Kabupaten Mesuji. Terbukti dari sedikitnya pihak UMKM yang mendaftarkan usahanya ke dalam HKI. Permasalahan di atas dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pentingnya HKI sehingga banyak pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji yang memandang bahwa pendaftaran HKI bukanlah hal yang krusial. Masih sangat tradisionalnya pelaku usaha di Indonesia menjadi penyebab utama, dan juga banyak dari pelaku usaha tersebut yang masih belum memikirkan perihal HKI. Beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha tersebut adalah aksesibilitas dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya yang dinilai tidak mudah, selain itu biaya pendaftaran yang mahal juga menjadi kendala lainnya. Peran pemerintah dalam koordinasi antar instansi dan birokrasi yang tidak tertata juga menambah peliknya problematika yang ada. Minimnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan adanya pelaku usaha yang bahkan tidak mengetahui tentang HKI sama sekali.

Salah satu bidang UMKM di Kabupaten Mesuji yang memerlukan perhatian terhadap perlindungan kekayaan intelektualnya adalah bidang kuliner. Mengingat sebagian besar UMKM di Kabupaten Mesuji berada pada ranah kuliner. Pengaturan hukum dalam mendaftarkan merek pada pembuatan bakso pada usaha penggilingan bakso dengan cara melakukan proses registrasi HKI pada bidang hak merek dapat dilakukan secara online mengingat semakin majunya perkembangan zaman. Aplikasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) menjadi media pendaftaran HKI secara online. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM). Mengingat permasalahan yang ada di lapangan, banyaknya UMKM di Kabupaten Mesuji bidang usaha kuliner yang enggan untuk mendaftarkan HKI atas produk yang dihasilkannya maka artikel ini ingin membahas permasalahan mengenai bagaimana urgensi perlindungan hukum atas HKI bagi pelaku umkm industri kreatif di Kabupaten Mesuji.

2. Metode

Metode penelitian dan pengabdian masyarakat yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hasil penelitian akan berusaha memberikan gambaran situasi penelitian yang komprehensif, sistematis dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Potensi UMKM di Kabupaten Mesuji dan perannya sendiri belum tertangani secara maksimal oleh pemerintah. Menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran nasional adalah salah satu wujud peran dari adanya UMKM. Serta membantu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Mesuji. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap UMKM khususnya pada bidang kuliner merupakan bidang UMKM di Kabupaten Mesuji dengan jumlah pengusaha yang terbilang banyak digeluti.

Ada banyak UMKM yang bergerak di bidang kuliner, berdasarkan peraturan yang ada, khususnya dari aspek modal usaha, dan capaian penjualan barang yang diperoleh selama usaha tersebut dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh Ferliadi menjelaskan bahwa dari data yang didapatkan dari interviu dengan beberapa UMKM di Kabupaten Mesuji yang bergerak dalam bidang kuliner menghasilkan bahwa potensi-potensi kekayaan intelektual yang ada meliputi Hak Merek, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang. Namun dari ketiga potensi tersebut, yang paling dominan adalah potensi Hak Merek, yang diikuti selanjutnya oleh Rahasia Dagang, dan yang paling akhir adalah Hak Cipta (Ferliadi, 2020).

Mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi HKInya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh

mereka yang memiliki kapabilitas dan akses untuk HKI yang dimaksud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), "*Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*"

usaha tersebut dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh Ferliadi menjelaskan bahwa dari data yang didapatkan dari interviu dengan beberapa UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner menghasilkan bahwa potensi-potensi kekayaan intelektual yang ada meliputi Hak Merek, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang. Namun dari ketiga potensi tersebut, yang paling dominan adalah potensi Hak Merek, yang diikuti selanjutnya oleh Rahasia Dagang, dan yang paling akhir adalah Hak Cipta (Ferliadi, 2020). Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi HKInya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan akses untuk HKI yang dimaksud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), "*Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*"

Pengaturan hukum dalam mendaftarkan merek pada pembuatan bakso pada usaha penggilingan bakso di Kabupaten Mesuji dapat dilakukan dengan prosedur mendaftarkan Hak Merek mereka kepada Ditjen KI. Pendaftaran secara *online* pun dapat dilakukan oleh pengusaha kuliner. Pendaftaran merek dagang UMKM secara *online* ini telah difasilitasi penuh oleh Ditjen KI. Alamat web untuk pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) *online* dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum yaitu di laman <https://www.dgip.go.id/>, didalamnya mencakup pengurusan Hak Merek, Paten, Hak Cipta, Desain industri, dan Rahasia Dagang. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 oleh Ditjen KI (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).

Sejalan dengan penelitian di atas, Permata berpendapat bahwa pada beberapa HKI seperti Merek, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merupakan syarat mutlak perlindungan HKI. Meskipun beberapa HKI lainnya seperti Hak Cipta dan Rahasia Dagang sistem perlindungan hukumnya melalui prinsip deklaratif. Saat ini pengajuan pendaftaran Merek untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih mendominasi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa perlindungan atas merek diberikan setelah dilakukan pendaftaran. Sehingga pendaftaran merek merupakan hal yang penting dalam rangka perlindungan merek (Sudaryat & Permata, 2020).

Kendala dalam pengurusan HKI pada pengusaha kuliner di antaranya adalah: (a) Keterlibatan pengurusan HKI merek dagang UMKM di Kabupaten Mesuji. Pelaku UMKM tergolong dalam kategori lambat, (b) Inovasi menjadi pengaruh yang penting untuk terciptanya proses pengurusan UMKM. Pelaku usaha kuliner biasanya melakukan pertimbangan terhadap berbagai aspek, di antaranya adalah Keuntungan, kerumitan, dan kesesuaian yang nantinya didapatkan apabila nantinya mendaftarkan usahanya ke dalam HKI. Beberapa temuan yang menyatakan bahwa pelaku UMKM belum menerima kepastian dari merek dagang yang sebelumnya telah mereka daftarkan, (c) Pelaku UMKM mengharapkan adanya pembebasan biaya dalam proses pengurusan HKI merek dagang, kemudian dipermudah untuk pengurusan berkas dan dilakukan pendampingan pada saat setelah dilakukan proses pendaftaran agar tidak terjadi miskonsepsi program yang dijalankan.

Dalam penelitian lainnya, Bhakti menjelaskan bahwa resep inovatif masakan merupakan hal yang mendasar dalam melakukan usaha kuliner. Dengan adanya inovasi dalam resep makanan, maka akan menjadi pembeda dan ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan pesaingnya. Resep menjadi hal yang sepatutnya dirahasiakan dan tidak diketahui oleh pihak lain. Selain daripada resep, tentunya hal yang menjadi ciri khas bagi pengusaha di bidang kuliner adalah tentang produk/merek dagang yang digunakan, Merek dagang yang digunakan dapat diberikan lisensi agar pihak lain tidak dapat menggunakan rahasia dagang demi mencegah dirugikannya pemilik lisensi dalam persaingan antar pengusaha kuliner di Kabupaten Mesuji. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan

secara ekonomi (Isnaini, 2010). Suatu rahasia dagang seperti resep khusus yang digunakan akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.



Gambar 1. Pengabdian Masyarakat Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hki Bagi Pelaku UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Mesuji

4. Kesimpulan

Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab enggannya pengusaha kuliner dalam menggunakan HKI, di antaranya adalah: (a) Mahalnya biaya registrasi, (b) Pengurusan yang panjang dan kompleks, dan yang terakhir (c) Hukum yang terlalu lemah dalam penegakan HKI. Selain itu, diperlukannya sinergitas dari berbagai pihak demi terciptanya lingkungan usaha UMKM di Kabupaten Mesuji yang terlindungi oleh HKI. Terutama peran pemerintah daerah setempat dalam mendukung UMKM di Kabupaten Mesuji khususnya kuliner. Mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan akses untuk HKI yang dimaksud di atas. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedur dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap sebagai bukti pendaftaran. Lembar pertama dikirim kepada pemohon dan lembar kedua digunakan sebagai arsip di Kantor Ditjen KI yang dimuat dalam daftar umum ciptaan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait atau yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian sehingga artikel yang ditulis dapat diselesaikan dengan baik. LPPM Universitas Mitra Indonesia dan Dinas Kopersai UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji yang memberikan akses dan dukungan program pengabdian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bhakti, I. S. (2010). *Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner*. Magelang: Universitas Tidar.
- Djumhana, Muhamad., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Isnaini, Y. (2010). *Buku Pintar HAKI*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kesowo, B. (1993). *Posisi dan Arti Penting HKI Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purba, Z. U. (2000). *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual: Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Intelektual*. Malang: Setara Press.Saidin, O. (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sudaryat, Sudjana., & Permata, Rika Ratna. (2020). *Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid -19*. Bandung: Oase Media.

Syafrinaldi, Fahmi., & Almaksur, M. Abdi. (2008). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.

Tim Lindsey dkk. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia